



PUTUSAN

Nomor : 72/PID/2013/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : TOMMI PARNINGGOTAN SITOMPUL
- Tempat lahir : Medan
- Umur/Tgl.lahir : 20 tahun.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Perbatasan No. 142 - A Kelurahan Pulo
Brayan Darat- I Kecamatan Medan Timur Kota
Medan.
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Tukang Beca
- Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-253/Ep.1/KTM/09/2012, tanggal 24 September 2012, sebagai berikut : -----

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL bersama-sama dengan ZEBUA dan HALAWA pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Cokroaminoto Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban RINALDI ABDILLAH HUTASUHUT yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban RINALDI

ABDILLAH HUTASUHUT datang ke Salon Fiesta Jalan Purwo Medan untuk mencuci rambut setelah selesai mencuci rambut saksi korban pulang dengan mengendarai mobil kijang Innova warna putih lalu sekitar 20 (dua puluh) meter mobil yang dikendarai saksi korban dihadang dari arah belakang kanan oleh terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL, ZEBUA, LAIA dan HALAWA mempergunakan sepeda motor sambil mengatakan "Minggir... minggir..." namun ketika itu saksi korban tidak berhenti dan menjalankan mobil yang dikendarainya, lalu dari arah sebelah kiri bagian depan terdakwa melempar kaca mobil yang dikendarai saksi korban mempergunakan batu hingga kaca mobil bagian depan pecah dan atas lemparan tersebut saksi korban tetap menjalankan mobilnya melihat saksi korban tidak berhenti terdakwa dan temannya ZEBUA, LAIA serta HALAWA mengejar saksi korban dan pada saat berada di Jalan Perjuangan Medan terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA melempar kaca mobil bagian belakang mempergunakan batu sehingga pecah dan hingga di Jalan Ibrahim Umar Medan terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA tetap melempar kaca mobil saksi korban bagian belakang dan ketika di Jalan Cokroaminoto Medan terdakwa ZEBUA, LAIA dan HALAWA tetap melempar kaca mobil saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban memutar ke Jalan Lubuk Kuda Medan namun pada saat disimpang Jalan Cokroaminoto Medan kaca mobil saksi korban yang dilempar terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA rubuh kemudian setelah saksi korban sampai dirumahnya di Jalan Cokroaminoto No. 197 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan melihat saksi Hj. ELINA PULUNGAN selaku orang tua saksi korban berada di depan rumah kemudian saksi korban berhenti dan turun disalah satu rumah di Jalan Cokroaminoto No. 4 A Medan melihat saksi korban berhenti dan turun terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA juga berhenti dan turun dari sepeda motor lalu LAIA memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan, ZEBUA memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali serta menunjang saksi perut saksi korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa memukul perut sebelah kanan serta menunjang paha kanan saksi korban sebanyak satu kali setelah memukul saksi korban teman terdakwa ZEBUA, LAIA dan HALAWA langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Medan Timur untuk diproses, akibat perbuatan terdakwa, ZEBUA, LAIA, HALAWA saksi korban RINALDI ABDILLAH HUTASUHUT menderita memar pada bagian perut kiri atas / pinggang ukuran 5 x 3 cm, memar pada bagian lengan atas / sendi bahu kanan ukuran 4 x 3 cm berdasarkan Visum et Repertum No.29/VER/MR/RSCAM/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhman Denny dokter pada RS. Columbia Asi Medan yang pada pemeriksaannya berkesimpulan memar pada lengan atas / sendi bahu kanan akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Cokroaminoto Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban RINALDI ABDILLAH HUTASUHUT, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban RINALDI ABDILLAH HUTASUHUT datang ke Salon Fiesta Jalan Purwo Medan untuk mencuci rambut setelah selesai mencuci rambut saksi korban pulang dengan mengendarai mobil kijang Innova warna putih lalu sekitar 20 (dua puluh) meter mobil yang dikendarai saksi korban dihadang dari arah belakang kanan oleh terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL, ZEBUA, LAIA dan HALAWA mempergunakan sepeda motor sambil mengatakan "Minggir... minggir..." namun ketika itu saksi korban tidak berhenti dan menjalankan mobil yang dikendarainya lalu dari arah sebelah kiri bagian depan terdakwa melempar kaca mobil yang dikendarai saksi korban mempergunakan batu hingga kaca mobil bagian depan pecah dan atas lemparan tersebut saksi korban tetap menjalankan mobilnya melihat saksi korban tidak berhenti terdakwa dan temannya ZEBUA, LAIA serta HALAWA mengejar saksi korban dan pada saat berada di Jalan Perjuangan Medan terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA melempar kaca mobil bagian belakang mempergunakan batu sehingga pecah dan hingga di Jalan Ibrahim Umar Medan terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA tetap melempar kaca mobil saksi korban bagian belakang dan ketika di Jalan Cokroaminoto Medan terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA tetap melempar kaca mobil saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban memutar ke Jalan Lubuk Kuda Medan, namun pada saat disimpang Jalan Cokroaminoto Medan kaca mobil saksi korban yang dilempar terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA rubuh kemudian setelah saksi korban sampai dirumahnya di Jalan Cokroaminoto No. 197 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan melihat saksi Hj. ELINA PULUNGAN selaku orang tua saksi korban berada di depan rumah kemudian saksi korban berhenti dan turun disalah satu rumah di Jalan Cokroaminoto No. 4 A Medan melihat saksi korban berhenti dan turun terdakwa, ZEBUA, LAIA dan HALAWA juga berhenti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motor lalu LAIA memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan, ZEBUA memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali serta menunjang saksi perut saksi korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa memukul perut sebelah kanan serta menunjang paha kanan saksi korban sebanyak satu kali setelah memukul saksi korban teman terdakwa ZEBUA, LAIA dan HALAWA langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Medan Timur untuk diproses, akibat perbuatan terdakwa, ZEBUA, LAIA, HALAWA saksi korban menderita memar pada bagian perut kiri atas / pinggang ukuran 5 x 3 cm, memar pada bagian lengan atas / sendi bahu kanan ukuran 4 x 3 cm berdasarkan Visum et Repertum No. 29/VER/MR/RSCAM/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa dr. Rakhman Denny dokter pada RS. Columbia Asi Medan yang pada pemeriksaannya berkesimpulan memar perut kiri atas / pinggang dan memar pada lengan atas /sendi bahu kanan akibat trauma tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUH Pidana. ;-----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orana atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan terdakwa TOMI PARINGOTAN SITOMPUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol BK 5601 FN;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 2 (dua) batu;
 - Beberapa keping pecahan kaca mobil;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 2.247/Pid.B/2012/PN-MDN.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa: TOMMI PARNINGGOTAN SITOMPUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol BK 5601 FN;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 2 (dua) batu;
 - Beberapa keping pecahan kaca mobil;Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Membaca permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing bertanggal 27 dan tanggal 28 Desember 2012 dengan No.257/Akta/Pid/2012/PN-Mdn.- dan No.259/Akta/Pid/2012/PN-Mdn.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013, dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013 ;-----
5. Mempelajari Berkas Perkara No.2.247/Pid.B/2012/PN-Mdn.- bertanggal 04 Januari 2013, No.W2.U1/135/Pid.B.01.10/I/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 08 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2013, Nomor : 2.247/Pid.B/2012/PN-MDN.-, beserta pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum mengenai telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili perkara ini, namun mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pidana tersebut tidak mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku hendaknya harus mempunyai efek jera dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan atau orang lain menjadi korban berikutnya oleh perbuatan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengubah lamanya pidana yang djatuhkan sepeftri yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

----- Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara pemeriksaan dipersidangan mengenai keterangan saksi dan terdakwa, maka perbuatan terdakwa sudah diluar batas toleransi yang permisif, dimana tanpa sebab dari korban, terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap mobil korban, hal demikian tidak hanya dilakukan sekali dua kali melainkan beberapa kali dengan cara terdakwa dan kawan-kawan mengejar dan melempari kaca mobil korban dan terakhir terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ; -----

----- Menimbang bahwa sudah banyak korban berjatuhan akibat aksi brutal dari sekelompok orang dan anak muda dijalanan, tanpa sebab yang pasti mereka melakukan pengerusakan mobil, penganiayaan terhadap siapa saja yang ditemui dijalanan, aksi seperti inilah yang harus kita hentikan dengan cara memberuikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan bagi terdakwa akan melakukan kembali perbuatannya (efek jera) ;

----- Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2012, Nomor.2.247/Pid.B/2012/PN-Mdn.- tersebut dikuatkan dengan mengubah pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan terutama Pasal 170 Ayat KUHP serta Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 2.247/Pid.B/2012/PN-MDN.-, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny beribunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa: TOMMI PARNINGGOTAN SITOMPUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang;** -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol BK 5601 FN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 2 (dua) batu;
- Beberapa keping pecahan kaca mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU, Tanggal 13 FEBRUARI 2013**, oleh kami **GATOT SUHARNOTO,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **M.MAENONG,SH.MH.-** dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 08 Februari 2013, N0.72/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, Tanggal 14 FEBRUARI 2013**, oleh Ketua Majelis, dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

H.MAENONG,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO,SH.-

ttd.-

UNTUNG WIDARTOSH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH)

NIP.1963 0517 1991 03 1003